



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 memerlukan biaya yang sangat tinggi sehingga diperlukan perencanaan anggaran kebutuhannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7. Program adalah program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2018.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dana cadangan, meliputi:

- a. perencanaan dana;
- b. pengelolaan dan bentuk; dan
- c. pelaksanaan program.

## **BAB II PERENCANAAN DANA CADANGAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan Dana Cadangan**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

**Bagian Kedua**  
**Program dan Kegiatan**

**Pasal 4**

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dituangkan dalam Program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Dana Cadangan**

**Pasal 5**

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
  - a. APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - b. APBD Tahun Anggaran 2016 Perubahan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - c. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - d. APBD Tahun Anggaran 2017 Perubahan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- (3) Besaran alokasi penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Sumber Dana Cadangan**

**Pasal 6**

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari Surplus Anggaran Daerah dan/atau penyisihan penerimaan daerah, kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya yang sah yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DAN BENTUK DANA CADANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Dana cadangan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh BUD.

- (4) Dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5, tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (5) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi dan/atau telah memasuki jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat ditempatkan dalam bentuk:
  - a. uang kas di bank sebagai tabungan giro; dan/atau
  - b. uang kas di bank dalam bentuk deposito berjangka.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio ditetapkan sebagai pertambahan jumlah dana cadangan.

#### **Pasal 10**

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### **Pasal 12**

Dalam hal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

### **Pasal 13**

Penatausahaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Desember 2015

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT : 255/2015